ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BUKITTINGGI DARI TAHUN 2013 – 2022

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada Program S1 Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

Muhammad Saipudin

NIM. 3418061

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK (UIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam peyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai mana yang telah di jelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingn masyarakat setempat menurut prakarsa setempat berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 untuk melaksanakan otonomi daerah. Sumber keungan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana lain-lainnya. [1]

Konsep Akuntansi Syariah adalah sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, hukum Islam (syariah), dan nilai-nilai etika Islam. Tujuan dari Akuntansi Syariah adalah untuk memastikan transparansi,

[1] Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan aktivitas bisnis dan keuangan.[2]

Penerapan Akuntansi Syariah pada entitas bisnis melibatkan penggunaan instrumen dan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akuntan Syariah atau ahli keuangan yang terlatih dalam konsep ini akan membantu perusahaan atau lembaga untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dalam setiap kegiatan keuangan mereka. [3]

Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al-Quran mendorong dan memotifasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Al-Quran mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Quran mengakui otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh Syariah Islam. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan

[2] Mulawarman, A. D. *MENYIBAK AKUNTANSI SYARIAH Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. (Penerbit Peneleh : 2022) hal 5

[3] Amelia, F. *PERWUJUDAN AKUNTAN PANCASILAIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. (Irawan Massie : 2019) hal 85

kewajiban agama[4]sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4):29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Berdasarkan penjelasan diatas Retribusi Parkir masuk dalam jenis jasa umum, yakni jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan. Dalam retribusi ini terdapat beberapa pihak yakni pihak yang pertama adalah pihak yang membayar retribusi dan pihak kedua orang yang menerima retribusi. Kegiatan ini dalam Islam termasuk akad ijarah.

Selain itu, penting juga untuk mematuhi aturan dan regulasi akuntansi konvensional yang berlaku dalam yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi. Akuntansi Syariah sering digunakan oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya, serta perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

[4] Viethzal Rivai, Arifiandi Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2021), 2

Sumber Fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri berupa pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan.[5] Optimalisasi PAD diharapkan peyangga dan dalam peyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan yang dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula kualitas otonomi daerah,sehingga derah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas,nyata,dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kota Bukittinggi merupakan kota pariwisata yang dikujungi sehingga kota Bukittinggi menjadi padat oleh berbagai kendaraan, hingga perlu lahan parkir sebagai kebutuhan pokok yang dapat membantu kelancaran dan kenyamanan bagi pengunujung wisata, disamping itu Retribusi Parkir sebagai salah satu faktor yang dominan peranannya dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pemerintah daerah, diharapkan bisa terus meningkat setiap tahunnya sehingga mampu menopang APBD Kota Bukittinggi. Sehingga

[5] Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah.

dengan kondisi tersebut, adanya potensi pemungutan Retribusi Parkir dapat dijadikan suatu upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Rertribusi bidang perpakiran merupakan salah satu aset bagi Kota Bukittinggi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).[6] Berikut data menunjukkan bagaimana target retribusi parker dan realisasinya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022:

Tabel. 1.1
Rekapitulasi Target dan Relaisasi Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2013- 2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)	Lebih / Kurang Realisasi (Rp)
2013	Rp.1.000.000.000	Rp.337.132.000	33.7%	Rp.(662.868.000.00)
2014	Rp.1.000.000.000	Rp.566.706.00	5.7%	Rp.(943.329.400.00)
2015	Rp.905.225.000	Rp.596.004.000	65.8%	Rp.(309.221.000.00)
2016	Rp.1.082.359.600	Rp.888.621.000	82.1%	Rp.(193.783.600.00)
2017	Rp.1.766.965.000	Rp.1.516.590.000	85.8%	Rp.(250.375.000.00)
2018	Rp.3.000.000.000	Rp.2.757.822.000	91.9%	Rp.(242.178.000.00)
2019	Rp.3.000.000.000	Rp.2.754.691.000	91.8%	Rp.(245.309.000.00)
2020	Rp.1.556.286.000	Rp.1.197.759.000	77.0%	Rp.(358.527.000.00)
2021	Rp.1.274.934.000	Rp.1.193.391.000	93.6%	Rp.(81.543.000.00)
2022	Rp.1.500.000.000	Rp.1.191.407.000	79.4%	Rp.(308.593.000.00)

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Bukittinggi

Rakapitulasi target dan realisasi dapat di lihat adanya peningkatan target yang selalu naik setiap tahunnya sedangkan tidak di imbangi oleh realisasi penerimaan dan pendapatan Retribusi Parkir . Dapat di lihat adanya kenaikan target yang cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 tetapi secara nyata realisasi juga ikut naik menjadi Rp.2.757.822.00 yang dimana realisasinya hingga mencapai di angka 91.9%. Namun kenaikan target dan realasisnya hanya bertahan setahun saja karena pada tahun 2020 terjadinya pengurangan target dan realasisinya hal itu di karenakan adanya Covid-19

[6] Saihan, Mariot.*Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.*(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada : 2003).

karena di terapkan Lockdown dimana masyarakat dan pengunjung dan wisatawan tidak bisa berkunjung ke area wisata kota bukittinggi sehingga memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan retibusi parkir juga ikut munurun. Kenaikan target terjadi lagi pada tahun 2022 karena pemulihan ekonomi yang sudah ikut membaik dari sebelumnya dikarenakan covid.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut : (a) Banyaknya pada pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan, akibatnya lahan parkir berkurang dan menimbulan kemacetan.(b) Juru parkir tidak menyetorkan hasil pengutan tetrbusi parkir sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Apalagi juru parkir merupakan tenaga lepas yang tidak mimiliki kejelasan status pegawai.[7](c) Adanya kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid – 19.

Retribusi Parkir adalah salah satu faktor penambahan relasasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi. Hal itu dapat di lihat tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013- 2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)	Lebih / Kurang Realisasi (Rp)
2013	Rp. 53.453.636.740	Rp. 55.203.591.605	103.3%	Rp.1.749.954.865.
2014	Rp. 60.578.297.922	Rp. 61.613.681.043	101.7%	Rp.1.035.383.121.
2015	Rp. 63.089.666.112	Rp. 66.027.359.716	104.7%	Rp.2.937.693.604.
2016	Rp. 73.665.978.705	Rp. 71.313.771.736	93.4%	Rp.(2.352.206.969)
2017	Rp. 113.424.739.490	Rp. 106.147.934.380	93.6%	Rp.(11.236.326.014)
2018	Rp. 102.738.280.085	Rp. 101.935.592.226	99.2%	Rp.(10.171.892.416)
2019	Rp. 117.114.132.627	Rp. 111.896.596.611	95.5%	Rp.(11.599.516.666)
2020	Rp. 77.233.207.530	Rp. 84.087.662.500	108.9%	Rp.6.854.454.00
2021	Rp. 126.965.960.904	Rp. 99.397.415.833	78.3%	Rp.(12.597.198.674)
2022	Rp. 133.648.750.611	Rp. 144.441.981.343	108.1%	Rp.(13.220.433.079)

[7] Ardiyansyah.*Analisis Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi*,Vol XV.No.1,Jurnal ekonomi STIE.Haji Agusalim Bukittinggi.2014.

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Bukitinggi

Dari angka – angka tersebut, nampak bahwa total pendapatan asli daerah kota bukittinggi yang cendrung naik tiap tahunnya hanya saja untuk realisasi Retribusi Parkir tidak pernah menyentuh target pada 10 tahun terkahir ini sedangkan kenaikan target pendapatan asli daerah yang cukup besar. Bisa dilihat kenaikan yang cukup tajam pada tahun pada tahun 2017 sebesar Rp.113.424.793.490.16. kenaikannya jika di hitung mencapai 64 %. Dari taget sebelumnya yaitu tahun 2016. Dan kenaikan target terus bertambah hingga tahun 2022. Jika dilihat saat ini membuktikan bahwa sumbangan PAD yang diberikan dari sector Retribusi Parkir terlihat masih kecil.

Tabel 1.3
Perbandingan Realisai Pendapatan Retribusi Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan Retribusi (Rp)	Relalisasi Retribusi (%)
2013	Rp.1.749.954.865	Rp.662.868.000.00	37 %
2014	Rp.1.035.383.121	Rp.943.329.400.00	91 %
2015	Rp.2.937.693.604	Rp.309.221.000.00	10 %
2016	Rp.2.352.206.969	Rp.193.783.600.00	82 %
2017	Rp.11.236.326.014	Rp.250.375.000.00	22 %
2018	Rp.10.171.892.416	Rp.242.178.000.00	23 %
2019	Rp.11.599.516.666	Rp.245.309.000.00	21 %
2020	Rp.6.854.454.00	Rp.358.527.000.00	52 %
2021	Rp.12.597.198.674	Rp.81.543.000.00	65 %
2022	Rp.13.220.433.079	Rp.308.593.000.00	23 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah kota bukittinggi untuk perbandingan dari tahun 2013 – 2022 yang cukup baik hal itu di tunjukkan pada tahun 2014 perbandingan yang tertinggi realiasi nya mencapai 91 % dan kenaikan yang tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan total 82 %. Setelah itu adanya penurunan dan kenaikan dari tahun selanjutnya. Walaupun masih beberapa tahun belakang menunjukan adanya kenaikan dan penurunan dari tabun ke tahun.

Namun hal itu menunjukan realisasi pendapatan yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi memiliki beragam potensi yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk memanfaatkan potensi tersebut dan meningkatkan Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Salah satu sumber pendapatan daerah Kota Bukittinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18. Menurut Nasfi (2020), Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang diperoleh oleh daerah dan wilayahnya sendiri, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.[8]

Pendapatan yang diperoleh oleh setiap daerah sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan, seperti yang disebutkan oleh Lutfi & Prawira (2020).[9]

Namun, saat ini, PAD Kota Bukittinggi masih memiliki kontribusi yang relatif rendah, hanya sebesar 11,60 persen dari total pendapatan daerah. Sebaliknya,

[8] Nasfi, N., Asnah, A., Febrianti, E., & Sabri, S. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2020. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonom*i), 6(02), 67– 79.

[9] Lutfi, A., & Prawira, A. (2020). Pembangunan Drainase Berakibat Kepada Hak Pengguna, Problem Pengguna Jalan Dan Perkembangan Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi). *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics*, 1(01), 15–21.

pemberian kontribusi yang besar berasal dari Pendapatan Dana Perimbangan, yang rata-rata mencapai 77,10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

Meskipun demikian, terdapat tren peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah sektor perhubungan, yang mencakup jenis retribusi seperti Retribusi Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Namun, dalam pelaksanaan Retribusi Parkir , ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah penetapan target Retribusi Parkir yang kadang-kadang melebihi perkiraan potensi yang sebenarnya. Selain itu, terjadi perebutan lokasi parkir pada jam-jam tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan retribusi ini merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan, dan survei yang dilakukan menunjukkan bahwa salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah rendahnya tingkat realisasi retribusi perparkiran. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Bukittinggi. Solusi terhadap kendala ini perlu segera diidentifikasi dan ditempuh untuk memaksimalkan kontribusi PAD dari sektor Retribusi Parkir .

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan

dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu unsur pendapatan yang memiliki potensi cukup besar adalah Retribusi Parkir . Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhannya dalam bidang transportasi. Namun nyatanya dilapangan kota Bukittinggi masih kekurangan lahan parkir diarea strategis dan di kelolah oleh pemerintah kota Bukittinggi masih sedikit sehingga banyak lahan parkir sembarangan, ketidak transparasi dari pengelolaan dana parkir serta dalam pelaksanaannya jika dilihat lebih menguntungkan pihak pribadi dari pada untuk meningkatkan PAD kota Bukittinggi . Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Dari Tahun 2013 – 2022 ".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Retribusi perpakiran memiliki tingkat realisasi yang selalu tidak memenuhi target PAD yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Kurangnya lahan parkir di Kota Bukittinggi.
3. Target pendapatan Retribusi kota Bukittinggi selalu meningkat setiap tahun.
4. Target PAD Kota Bukittinggi selalu meningkat setiap tahunnya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada peneliti membatasi penelitian yakni waktu dan tempat yaitu pengaruh Retribusi Parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi dari tahun 2013 – 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Batasan masalah diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian apakah Retribusi Parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2013 – 2022?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Parkir yang dikelola oleh pemerintah kota Bukittinggi terhadap pendapan asli daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2013 – 2022.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat, baik itu dari segi teori maupun akamidesi.

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang berguna serta bermanfaat pada bidang Akuntansi syari'ah khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Penulis

 a. Untuk memenuhi persyaratan akademisi dalam menyelesaikan studi S1 dan mendapatkan gelar sarjana (S.Ak) Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negri Sjeh M. Djamil Jambek Bukittinggi .

 b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan.

 c. Menambah pegalaman serta wawasan dalam pemecahan masalah di dalam dibidang Ekonomi khususnya dalam hal akuntansi yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Akademisi

 Diharapkan mampu memberikan kontribusi dan juga manfaat yang positif kepada pihak akademik atau peneliti selanjutnya, serta bisa menjadi sumber referensi.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya permasalahan padapersepsi pembaca. Maka penulis akan menjelaskan pengertian dari judul diatas sebagai berikut :

1. Analisis.

 Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguraikan membedakan, memilih suatu untuk di golongkan dan di kelompokan kembali menurut kriteria tertentu.

2. Pengaruh.

Pengaruh adalah daya yang Ada atau timbul dari sesuatu (Orang atau benda) yang mempengaruhi sesuatu sehingga terbentuk sesuatu.

3. Retribusi.

Retribusi adalah Pungutan Uang oleh pemerintah seperti kota praja sebagai balas jasa.

4. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Adapun materi tentang otonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

b. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

[10] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.

c. Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran otonomi daerah menurut adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah masyarakat.

d. Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran otonomi daerah menurut adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

e. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 adalah otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuandan maksud pemberian otonomi Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi

daerah dengan pemerintah.

f. Menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992

Yang menjadi tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

g. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

Adapun materi tentang indikator keberhasilan otonomi daerah yaitu sebagai berikut :

1. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.3q1
3. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusantelah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
4. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkanterjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.[11]

[11] Nota Keuangan RAPBN/1991/1992

B. 3q1

Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber penerimaan daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 5 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBNyang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan

angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan.

c) Dana Alokasi Khusus (DUK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerahdan sesuai dengan Prioritas Nasional.[12]

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

PAD adalah pendapatan suatu wilayah yang bersumber dari penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta potensi alam yang ada di wilayah tersebut (Anggoro 2017). Umumnya PAD dapat

[12] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu daerah tingginya PAD yang dihasilkan suatu daerah menjamin kemajuan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan daerah yang semula tinggi dapat mengurangi dependensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, seperti pendanaan APBD.

Namun demikian, untuk mencapai PAD yang maksimal pihak pemerintah daerah juga dilarang untuk melakukan pemungutan liar terhadap warga daerah. Pemerintah daerah juga dilarang membuat atau menetapkan peraturan daerah yang dapat menghambat pergerakan penduduk. Dalam setiap kegiatan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Pendapatan daerah sendiri bersumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penghasilan yang diterima PAD akan disalurkan kembali untuk pembangunan dan kegiatan daerah agar daerah dapat maju dan berkembang sehingga masyarakat aman, makmur, dan sejahtera.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Samudra adalah: "Penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerahitu yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakanpula pendapatan daerah yang sah".

a. Sumber Pendaptan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalammembiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Azhari (1995) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Soetrisno adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khususdisediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.[13]

2. Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber penerimaan daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 5 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBNyang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai

[13]Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

3. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan.

5. Dana Alokasi Khusus (DUK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

PAD adalah pendapatan suatu wilayah yang bersumber dari penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta potensi

alam yang ada di wilayah tersebut (Anggoro 2017). Umumnya PAD dapat menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu daerah tingginya PAD yang dihasilkan suatu daerah menjamin kemajuan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan daerah yang semula tinggi dapat mengurangi dependensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, seperti pendanaan APBD.

Namun demikian, untuk mencapai PAD yang maksimal pihak pemerintah daerah juga dilarang untuk melakukan pemungutan liar terhadap warga daerah. Pemerintah daerah juga dilarang membuat atau menetapkan peraturan daerah yang dapat menghambat pergerakan penduduk. Dalam setiap kegiatan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Pendapatan daerah sendiri bersumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penghasilan yang diterima PAD akan disalurkan kembali untuk pembangunan dan kegiatan daerah agar daerah dapat maju dan berkembang sehingga masyarakat aman, makmur, dan sejahtera. [14]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Samudra adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerahitu yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan

[14] Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

merupakanpula pendapatan daerah yang sah.

a. Sumber Pendaptan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalammembiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

b. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Azhari (1995) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

c. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Soetrisno (1993: 139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khususdisediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

e. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah. [15]

C. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian reribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihatadanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Retribusi Daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan ini bersifat ekonomis karena siapa sajayang tidak merasakan jasa tersebut tidak dikenakan iuran tadi. Jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan langsung dengan balsa jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut".

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan

[15] Siahaan. 20018. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

yaitu :

a. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.

b. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.

c. ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

4. Macam-Macam Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yaitu :

1) Retribusi Jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Reribusi Jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilits tertentu guna melindungi kepentingan umumdan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek Retribusi Daerah.

1) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
2) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu. [16]

c. Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini

[16] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

dipungut diIndonesia adalah sebagai berikut :

1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undangdan Peraturan Daerah yang berkenaan.
2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

d. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dariretribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

e. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun2000 Pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum,

yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini :

a. Rertibusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayan Persampahan / Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi jasa usaha

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan olehpemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi Tempat penginapan
g. Retribusi Penyedot Kakus
h. Rumah Potong Hewan
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
j. RetribusiTempat Rekreasi Dan Olah Raga
k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah

3. Retribusi perizinan tertentu,

yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

a) Retribusi izin mendirikan bangunan.

b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

c) Retribusi izin gangguan.

d) Retribusi izin trayek. [17]

5. Retribusi Parkir

Dalam UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dijelaskan pengertian pajak parkir dan objek parkir. Parkir merupakan suatu tempat yang disediakan oleh suatu badan usaha guna menitipkan kendaraan[18]. Parkir berdasarkan ketentuan peraturan merupakan bagian dari suatu kondisi sebagai suatu keadaan atau kondisi diam dari suatu kendaraan yang bersifat tidak tetap atau sementara (Wahyudi 2021). Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Hidayanti and Mulia 2019). Pajak parkir ini berlaku atau dikenakan kepada personal atau orang pribadi dan juga dapat dikenakan ke badan usaha (Wahyudi 2021).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

[17] Maskun, Sumitro. 2016. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluangdan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

[18] UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Penyelenggaraan Parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayayi pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perparkiran.

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar tarif parkir

STRUKTUR DAB BESARAN TARIF RETRRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000 / 1 x parkir
2	Sedan/Jeep/Mini bus/Pic Up	Rp. 5.000 / 1 x Parkir
3	Bus / Truk	Rp. 10.000 / 1 x Parkir

Sumber : UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi

6. Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaanRetribusi Parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa

tahun, penerimaan Retribusi Parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus :

$$Gx = \frac{x_t - x_{(t-1)}}{x_{(t-1)}} \; x\; 100\%$$

Dimana :

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun.

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

7. Efektivitas dan Efesiensi

a. Efektifitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yangditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$Efektivitas\ PAD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}\ X\ 100\ \%$$

Berdasarkan pengertian efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka

yang dimaksud dengan efektivitas Retribusi Parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Retribusi Parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target Retribusi Parkir yang telah ditetapkan.

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \; X \; 100\ \%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik[19].

8. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim).

$$efesiesensi\ PAD = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \; X \; 100\ \%$$

[19] Maskun, Sumitro. 2006. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluangdan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Berdasar pengertian efisiensi Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan efisiensi Retribusi Parkir yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan Retribusi Parkir dengan realisiasi penerimaan Retribusi Parkir yang diterima.

$$Efesiensi = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \; X \; 100 \; \%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik.

9. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Retribusi Parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Retribusi Parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \; X \; 100 \; \%$$

D. Penelitian Terdahulu

a. Azis 1996.

Melakukan penelitian dengan judul *"Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kotamadya Bandar Lampung"*. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi sumber dan potensi Retribusi Parkir , sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektivitas suatu peningkatan penerimaan Retribusi

Parkir , dan menganalisis dan mengkaji sistem perencanaan, pengelolaan dan peran serta manajemen keuangan daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan Retribusi Parkir , serta menganalisis dan mengkaji pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan Sumber dan potensi Retribusi Parkir belum digali secara optimal, hal ini dapat dilihat pada persentase realisasi penerimaan Retribusi Parkir dengan potensi Retribusi Parkir masih rendah, yaitu rata-rata 30% setiap tahunnya, sistem perencanaan, pengelolaan dan peran serta manajemen keuangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan Retribusi Parkir , belum dilaksanakan sepenuhnya, pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) belum dilaksanakan sepenuhnya, baik itu dalam sistem pemungutan maupun dalam pelaporan, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan semakin besar.

b. Hayani 2001.

Melakukan penelitian dengan judul *"Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan"*. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat adalah terjadinya peningkatan pemungutan Retribusi Parkir dari tahun 1999-2001saat diprosentasikan

dengan anggaran yang ada. Dan dari total Pendapatan Asli Daerah Retribusi Parkir yang terbagi dua yaitu parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir mampu menyumbang 13,025 % pada tahun 1999, di tahun 2000 mampu menyumbang cukup besar yaitu sebesar 22,32 % dan tahun 2001 sebesar 16,28 %. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu saat optimalisasi pemungutan retribusi khususnya parkir dilakukan dengan perbaikan sistem, sarana dan prasarana yang ada maka Kota Banjarbaru dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

c. Sugiarti 2006.

Melakukan penelitian dengan judul *"Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri"*. Menurut Sugiarti, penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan harus dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir , antaralain pemungutan Retribusi Parkir lebih efektif, peningkatan ketertiban petugas pemungut dan peningkatan pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem pemungutan Retribusi Parkir , salah satunya dengan system parkir berlangganan, sehingga tujuan optimalisasi realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kediri akan dapat tercapai.

d. P. Heru Prasetyo 2007.

Dengan judul penelitian *"ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006)*. Tujuan penelitian adalah

untuk mengetahui Pertumbuhan penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Efektivitas dan Efisiensi penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Besar kontribusi penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pertumbuhan penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebesar 41,29%; tahun 2005 sebesar 51,53%; ini berarti pertumbuhannya positif sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya negatif yaitu hanya (2,72%), Efektivitas penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mencapai rata-rata sebesar 85,34% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Parkir di kota yogyakarta tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta efisien, Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,30% pada tahun 2003; 1,58% pada tahun 2004; 2,15% pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22% menjadi 1,93%.

E. Kerangka pemikiran

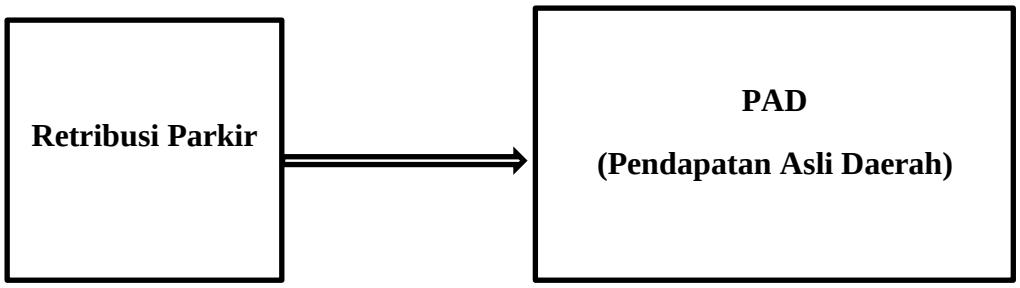
Penerapan otonomi daerah di Indonesia memacu pihak pemerintah daerah lebih bisa memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat menaikkan penghasilan wilayah itu sendiri. Salah satu yang menjadi aspek keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan penghasilan dari suatu wilayah yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat termasuk Retribusi. Retribusi merupakan biaya kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh wajib bayar dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan.

Peningkatan nilai perolehan Retribusi dapat meningkatkan PAD Retribusi daerah terdiri dari berbagai jenis yaitu retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu. Hal terpenting yang menjadi patokan efektifnya suatu Retribusi adalah dengan membandingkan jumlah yang sudah terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Jika dalam suatu periode realisasi penerimaan Retribusi melebihi target berarti penagihan Retribusi sudah terlaksana dengan sangat baik atau semakin

efektif.[20]

Table 2.1

Kerangka konseptual



F. Definisi Operasional Variable

Definisi operasional diperlukan untuk memberikan batasan secara operasional dalam penelitian ini. variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) dan variabel independen adalah Retribusi Parkir (X). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini ditunjukan dalam tabel dibawah ini:

Table 2.2 Definisi Operasional

Nama Variable	Definisi	Indikator	Skala
Retribus Parkir	Pembayaran atas pelayanan tempat parkir atas pemanfaatan	1. Hasil Penerimaandan besarnya tarif	Ordinal

[20] Maskun, Sumitro. 2016. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluangdan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

	suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah	2. Pengawasan dan saknsi administrasi	
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.	1. Hasil Penerimaan 2. Pengawasan Pengelolaan	Ordinal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan BKUD kota Bukittinggi. Adapun waktu untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan selesai. Subjek dari penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan BKUD kota Bukittinggi .Teknik memperoleh subjek adalah dengan melakukan observasi lokasi penelitian, mewawancarai pengurus dan karyawan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan BKUD kota Bukittinggi

C. Data yang akan dicari

Data yang diperlukan atau data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah:

a. Gambaran umum Pemerintah Kota Bukittinggi
b. Data pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2013 sampai dengan tahun 2022
c. Data realisasi penerimaan Retribusi Parkir Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2013 sampai dengan tahun 2022

d. Data target penerimaan Retribusi Parkir Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2013 sampai dengan tahun 2022
e. Data biaya pemungutan Retribusi Parkir Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2013 sampai dengan tahun 2022

D. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan :

1. Observasi

 Pengamatan langsung atau observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang akan mendukung kegiatan penelitian, sehingga bisa dapat gambaran lebih jelas tentang kondisi dari objek penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau mendatangi lokasi BKUD Kota Bukittinggi dan Dinas Perhubungan secara langsung. Teknik dan cara dalam pengumpulan data ini dengan melakukan pengamatan fenomena yang ada dan pencatatan secara semi sistematis terhadap gejala pada objek penelitian yang meliputi BKUD Kota Bukittinggi dan Dinas Perhubungan.

2. Kuesioner

 Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditunjukkan kepada karyawan BKUD Kota Bukittinggi dan Dinas Perhubungan dengan skala likert dengan bentuk checklist.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan atau pengambilan data yang telah ada baik dalam bentuk dokumen atau arsip.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan Retribusi Parkir digunakanrumusan sebagai berikut:

$$Gx\ 2013 = \frac{x_t - x_{(t-1)}}{x_{(t-1)}}\ x\ 100\%$$

Dimana :

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Jika penerimaan reribusi parkir selalu meningkat tiap tahunnya berarti mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika pertumbuhan penerimaan Retribusi Parkir menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

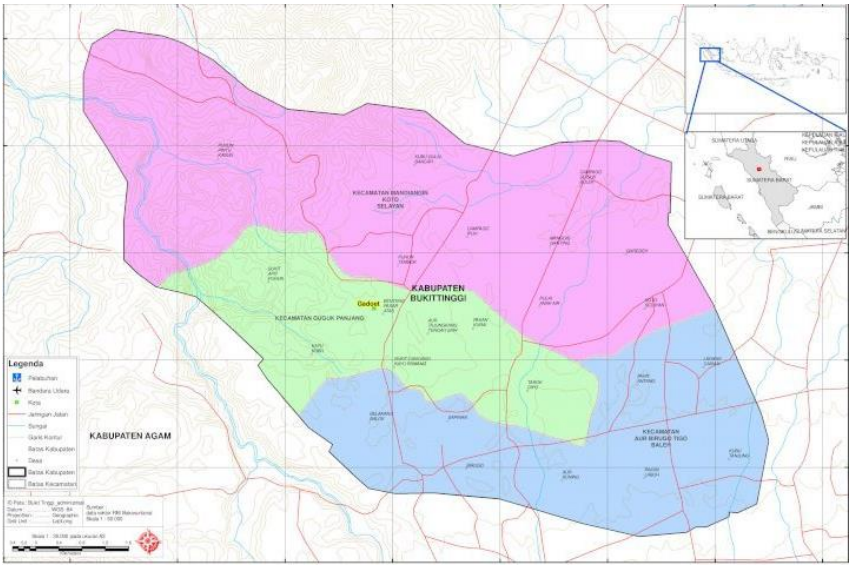
1. Kondisi Geografis Kota Bukittinggi

Secara geografis Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan. Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibu kota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, yang memiliki kondisi topografi yang beragam yaitu relatif datar, berbukit-bukit dan di beberapa kawasan memiliki keterjalan hampir vertikal seperti di kawasan sepanjang Ngarai Sianok. Beberapa wilayah yang relatif berbukit terletak sekitar Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan Kelurahan Pulai Anak Air. Wilayah yang relatif curam terdapat di sepanjang Ngarai Sianok yang membentang dari Utara sampai bagian Selatan di sebelah Barat Kota Bukittinggi. Daya dukung

tanah di wilayah berbukit dan curam di sekitar Ngarai ini relatif kurang stabil dan dapat menimbulkan longsor.

Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (up stream) dengan pola dendrtik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (raven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.



(Sumber Khazah Arsip Peta Kota Bukittinggi, sikeda.bukittinggikota.go.id)

Gambar 4.1 Peta Admistrasi Wilayah Kota Bukittinggi

Luas Kota Bukittinggi ± 25,239 Km2 (2.523,90 ha) atau sekitar 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pada saat ini luas kota tersebut menampung seluruh kegiatan yang berlangsung di Kota Bukittinggi, selaras dengan fungsi Kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata yang melayani tidak hanya terbatas pada pelayanan tingkat Kota Bukittinggi, tetapi juga sampai lingkup yang lebih luas,

maka kegiatan pada siang hari menjadi jauh lebih besar daripada malam hari.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi adalah:
 1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km2 (683,10 ha) atau 27,06% dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 43.331 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 6.348 jiwa/km2 yang meliputi 7 kelurahan yaitu: Kelurahan Tarok Dipo, Bukit Cangang Kayu Ramang, Pakan Kurai, Aua Tajungkang Tangah Sawah, Benteng Pasar Atas, Kayu Kubu, Bukit Apit Puhun.
 2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km2 (1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota

Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 50.193 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4.129 jiwa/km2 yang meliputi 9 kelurahan yaitu: Kelurahan Campago Guguk Bulek, Campago Ipuh, Puhun Tembok, Kubu GulaiBancah, Puhun Pintu Kabun, Pulai Anak Air, Koto Selayan, Garegeh, Manggis Gantiang.

3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km2 (625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 25.659 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4.104 jiwa/km2 yang meliputi 8 kelurahan yaitu: Kelurahan Aur Kuning, Birugo, Belakang Balok, Sapiran, Kubu Tanjuang, Pakan Labuh, Parit Antang, Ladang Cakiah.

2. Kondisi Demografis Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari bekas Kerajaan Minangkabau yang terkenal dengan sebutan Ranah Minang. Masyarakatnya terkenal dengan kehidupan yang menggunakan sistem Matrilineal dengan adatnya yang unik.

Dalam sistem ini harta pusaka, gelar dan nama suku, diturunkan menurut silsilah garis keturunan ibu. Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agama Islam yang taat dan pemegang adat yang kuat. Karakter masyarakatnya yang mandiri, dinamis, kritis dan

unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi di dalam tata kehidupan.

Walaupun saat ini Bukittinggi telah menjadi kawasan urban namun secara budaya, masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana prinsip utama masayarakat Minangkabau *"Adaik Basandi Syarak, Syarak Basand Kitabullah" sangat menonjol. Kaitan budaya dan agama dapat juga dilihat dari ungkapan "Syarak Mangato Adaik Mamakai".*

Penduduk Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan penduduk ini tidak terlepas dari keberadaan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdangangan yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi di Kota Bukittinggi. Tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 120.634 jiwa.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Ktoa Bukittinggi

Kelurahan	Laki Laki	Perempuan	Total
Guguak Panjang	21.811	21.641	43.452
Mandiangin Koto Selayan	25.656	25.388	51.044
Aur Birugo Tigo Baleh	13.095	13.043	26.138
TOTAL		60.072	120.634

Sumber: Data Disdukcapil 2023

3. Visi Misi Kota Bukittinggi

1. Visi

Berangkat dari keinginan untuk membangun dan membenahi Bukittinggi menjadi kota yang lebih baik dan maju. Untuk itu visi pembangunan kota Bukittinggi tahun 2015-2020 adalah: Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

2. Misi

Dari Makna di atas adapun tujuan misi dari Kota Bukittinggi adalah :

1. "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.
2. "HEBAT" Dalam Sektor Pendidikan.
3. "HEBAT" Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
4. "HEBAT" Dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga.
5. "HEBAT" Dalam Tata Kelola Pemerintahan.
6. "HEBAT" Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
7. "HEBAT" Dalam Sektor Bidang Pertanian.

4. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

1. Visi Dinas Perhubungan

Visi Dinas Perhubungan kota Bukittinggi 2016-2021 adalah “Terwujudnya transportasi di kota Bukittinggi yang aman, selamat, dan lancar “. Makna Visi :

a. Transportasi yanag aman dimaksud adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut berlalulintas.
b. Transportasi yang selamat adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dsb/atau lingkungan.
c. Transportasi yang tertip dimaksud adalah keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga pengguna jalan.
d. Transportasi yang lancar adalah suatu keadaan berlalu lintas dengan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

2. Misi Dinas Perhubungan

Misi sebagai penjembatan dari Visi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum.
b. Meningkatkan keselamatan,
c. kelancaran lalu lintas jalan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Berdasarkan peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Berdasarkan peraturan Daerah kota Bukit2. Fungsi Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah kota Bukitinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan memiliki fungsi:

 a. Perumusan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan perhubungan.

 b. Pelaksanaan administrasi Dinas.

 c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.inggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Jabatan

Bidang Lalu Lintas dan Parkir Bidang lalu lintas dan parkir mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengordisikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah di bidang lalu lintas dan parkir.

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang lalu lintas dan parkir mengacu pada rencana strategis Dinas:

a. Penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas dan parkir mengacu pada rencana strategis dinas.

b. Perumus bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan parkir.

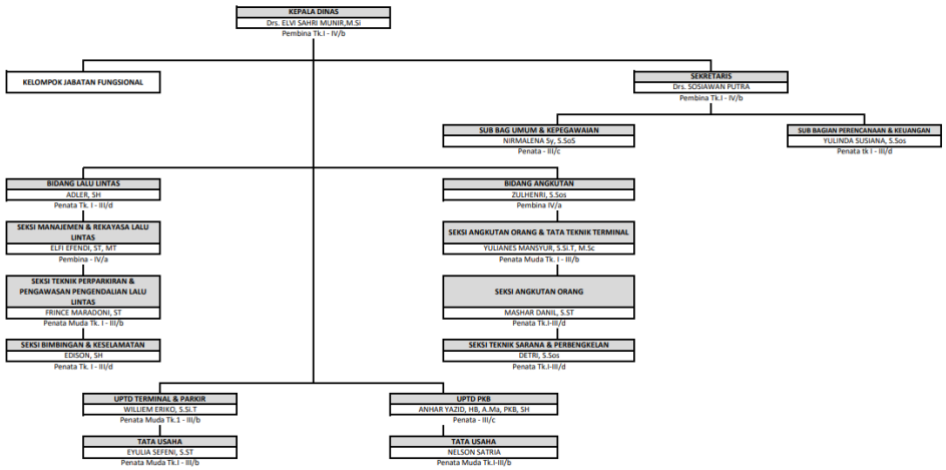
c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan parkir.

d. Pembinaan, pengawasan dan pengadilan kegiatan bidang lalu lintas dan parkir.

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang lalu lintas dan parkir.

7. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Bagian Struktur Oganisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi . (Perda Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi)



Gambar 4.1 Struktur Dinas Perhubungan Bukittinggi

B. Hasil Penelitian

1. Rekapitulasi Data Retribusi Parkir Tahun 2013 – 2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
2013	Rp.1.000.000.000	Rp.337.132.000	66.3%
2014	Rp.1.000.000.000	Rp.566.706.00	54.7%
2015	Rp.905.225.000	Rp.596.004.000	65.8%
2016	Rp.1.082.359.600	Rp.888.621.000	82.1%
2017	Rp.1.766.965.000	Rp.1.516.590.000	85.8%
2018	Rp.3.000.000.000	Rp.2.757.822.000	91.9%
2019	Rp.3.000.000.000	Rp.2.754.691.000	91.8%
2020	Rp.1.556.286.000	Rp.1.197.759.000	77.0%
2021	Rp.1.274.934.000	Rp.1.193.391.000	93.6%
2022	Rp.1.500.000.000	Rp.1.191.407.000	79.4%

Berdasarkan data Retribusi Parkir yang berikan, berikut adalah analisis yang dapat dilakukan:

1. Efektivitas pnerimaan retribusi pakrir di kota bukittinggi pada tahun 2013 – 2022 tidak bisa dikatakan efektif karena efektivitasnya kurang dari 100 % yaitu sebesar 66.3% pada tahun 2014 65,8% dimana penerimaan retribusi yang paling sedikit dari tahun lainnya. Adapun penerimaan retribusi yang hampir mencapai 100 % di tahun 2018 sebesar 91.9% dan tahun 2019 sebesar 91,8% sehingga pada tahun 2021 dapata dikatakan penerimaan retribusi parkir hampir cukup efektif, yang berarti bahwa kinerja kota bukittinggi khusunya dinas perhubungan bagian UPT bagian pengelolaan perpakiran dapat dikatan lumanya baik.
2. Pada tahun 2013 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 66.3% yang berarti bahwa penerimaan parkir dapat dikatakan tidak efektif karena efektivitasnya kuran dari 100%. Pada tahun ini di

targertkan sebesar Rp.1.000.000.000. Sementara yang terelesasi sebesar Rp.337.132.000. hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp.662.868.000.00

3. Pada tahun 2014 efektivitasnya sebesar 54.7%, yang berarti ada penurunan sebelumnya 12,0% dari tahun sebelumnya. Besarnya target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000. sedangkan realisasinya sebesar Rp.566.706.00. hal ini menunjukkan adantya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp.250.375.000 dari target yang di tetapkan.
4. Rata-rata tingkat pencapaian target pendapatan Retribusi Parkir adalah sebesar 91.5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Retribusi Parkir di daerah tersebut cukup baik.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Retribusi Parkir di daerah tersebut cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan Retribusi Parkir dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Tingkat pencapaian target pendapatan Retribusi Parkir juga cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 91.5%.

Untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Parkir di masa depan, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi Parkir .
2. Meningkatkanpengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi Parkir .
3. Meningkatkan kualitas pelayanan parkir.

4. Menambah jumlah tempat parkir.

2. Perbandingan Realisai Pendapatan Retribusi Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013- 2022

Data hasil rekapitulasi asli daerah kota Bukittinggi tahun 2013 – 2022 sebagai beriukut

Tabel 4.2 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013- 2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Lebih / Kurang Realisasi (Rp)
2013	Rp. 53.453.636.740	Rp. 55.203.591.605	103.3%	Rp.1.749.954.865.
2014	Rp. 60.578.297.922	Rp. 61.613.681.043	101.7%	Rp.1.035.383.121.
2015	Rp. 63.089.666.112	Rp. 66.027.359.716	104.7%	Rp.2.937.693.604.
2016	Rp. 73.665.978.705	Rp. 71.313.771.736	93.4%	Rp.(2.352.206.969)
2017	Rp. 113.424.739.490	Rp. 106.147.934.380	93.6%	Rp.(11.236.326.014)
2018	Rp. 102.738.280.085	Rp. 101.935.592.226	99.2%	Rp.(10.171.892.416)
2019	Rp. 117.114.132.627	Rp. 111.896.596.611	95.5%	Rp.(11.599.516.666)
2020	Rp. 77.233.207.530	Rp. 84.087.662.500	108.9%	Rp.6.854.454.00
2021	Rp. 126.965.960.904	Rp. 99.397.415.833	78.3%	Rp.(12.597.198.674)
2022	Rp. 133.648.750.611	Rp. 144.441.981.343	108.1%	Rp.(13.220.433.079)

Sumber : Data di olah

Berdasarkan data yangada, berikut adalah analisis pengaruh perbandingan realisasi pendapatan retribusi asli daerah Kota Bukittinggi tahun 2013-2022:

1. Pendapatan retribusi asli daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, pendapatan retribusi asli daerah sebesar Rp662,868 juta, kemudian meningkat menjadi Rp250,375 juta pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2020, pendapatan retribusi asli daerah menurun menjadi Rp358,527 juta akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pendapatan retribusi asli daerah kembali meningkat menjadi Rp81,543 juta, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp308,593 juta.

2. Pendapatan retribusi asli daerah berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi. Pada tahun 2013, pendapatan retribusi asli daerah berkontribusi sebesar 37% terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, kontribusi pendapatan retribusi asli daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung menurun, namun tetap berada di atas 20%.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan retribusi asli daerah, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah, misalnya dengan menaikkan tarif retribusi atau menambah jumlah jenis retribusi.
2. Tingkat perekonomian daerah. Semakin tinggi tingkat perekonomian daerah, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah.
3. Tingkat kesadaran masyarakat. Masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar retribusi asli daerah akan meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi asli daerah di Kota Bukittinggi memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pendapatan retribusi asli daerah terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar. Untuk

meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah di masa depan, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi yang ada. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan retribusi yang ada sudah efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah.
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi asli daerah. Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi asli daerah.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi asli daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan retribusi asli daerah.

Berikut adalah beberapa rekomendasi khusus untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Parkir di Kota Bukittinggi:

1. Meningkatkan jumlah tempat parkir. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat parkir, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa parkir dan pendapatan Retribusi Parkir .
2. Menerapkan teknologi dalam pengelolaan parkir. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Retribusi Parkir .

3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi Parkir . Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Retribusi Parkir .

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah di Kota Bukittinggi.

3. Perbadingan Realisasi Pendapat Hasil Daerah PAD Tahun 2013 - 2022

Data hasil rekapitulasi asli daerah kota Bukittinggi tahun 2013 – 2022 sebagai beriukut

Tabel 4.3 Perbandingan Realisai Pendapatan Retribusi Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013- 2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan Retribusi (Rp)	Relalisasi Retribusi (%)
2013	Rp.1.749.954.865	Rp.662.868.000.00	37 %
2014	Rp.1.035.383.121	Rp.943.329.400.00	91 %
2015	Rp.2.937.693.604	Rp.309.221.000.00	10 %
2016	Rp.2.352.206.969	Rp.193.783.600.00	82 %
2017	Rp.11.236.326.014	Rp.250.375.000.00	22 %
2018	Rp.10.171.892.416	Rp.242.178.000.00	23 %
2019	Rp.11.599.516.666	Rp.245.309.000.00	21 %
2020	Rp.6.854.454.00	Rp.358.527.000.00	52 %
2021	Rp.12.597.198.674	Rp.81.543.000.00	65 %
2022	Rp.13.220.433.079	Rp.308.593.000.00	23 %

Berdasarkan data yang Anda berikan, berikut adalah analisis pengaruh pendapatan hasil daerah di Kota Bukittinggi tahun 2013-2022:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, PAD Kota Bukittinggi sebesar

Rp1,749 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp11,236 triliun pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2020, PAD Kota Bukittinggi menurun menjadi Rp6,854 triliun akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, PAD Kota Bukittinggi kembali meningkat menjadi Rp12,597 triliun, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp13,220 triliun.

2. Pendapatan retribusi asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi berkontribusi cukup besar terhadap PAD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2013, Retribusi Parkir Kota Bukittinggi berkontribusi sebesar 37% terhadap PAD Kota Bukittinggi. Pada tahun-tahun berikutnya, kontribusi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi cenderung menurun, namun tetap berada di atas 20%.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PAD Kota Bukittinggi, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi, misalnya dengan menaikkan tarif retribusi atau menambah jumlah jenis retribusi.
2. Tingkat perekonomian daerah. Semakin tinggi tingkat perekonomian daerah, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi.
3. Tingkat kesadaran masyarakat. Masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar retribusi akan meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi.

4. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir Kota Bukittinggi memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi yang cukup besar. Untuk meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi di masa depan, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal, antara lain:
 a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi yang ada. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan retribusi yang ada sudah efektif dan efisien dalam meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi.
 b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi.
 c. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan retribusi.

Berikut adalah beberapa rekomendasi khusus untuk meningkatkan PAD Kota Bukittinggi:

a. Meningkatkan jumlah dan jenis retribusi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi pendapatan retribusi.

b. Meningkatkan tarif retribusi. Tarif retribusi yang terlalu rendah dapat menghambat peningkatan pendapatan retribusi.
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan retribusi yang terkumpul.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD Kota Bukittinggi.

Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai pengaruh Retribudi Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi:

Secara umum, Retribusi Parkir Kota Bukittinggi memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun, terdapat beberapa tahun di mana kontribusi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi menurun. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 dan penurunan tingkat perekonomian daerah.

Untuk meningkatkan pengaruh Retribusi Parkir Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi secara signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan jenis retribusi, menaikkan tarif retribusi, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi.
2. Meningkatkan PAD dari sumber-sumber lain. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.
3. Peningkatan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi dan PAD dari sumber-sumber lain diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Bukittinggi secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi asli daerah Kota Bukittinggi memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pendapatan retribusi asli daerah terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, yaitu rata-rata sebesar 23%

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan retribusi asli daerah, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan retribusi

asli daerah, misalnya dengan menaikkan tarif retribusi atau menambah jumlah jenis retribusi.

2. Tingkat perekonomian daerah. Semakin tinggi tingkat perekonomian daerah, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah.
3. Tingkat kesadaran masyarakat. Masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar retribusi akan meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah di masa depan, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi yang ada. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan retribusi yang ada sudah efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah.
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi asli daerah. Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi asli daerah.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi asli daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan retribusi asli daerah.

Berikut adalah beberapa rekomendasi khusus untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Parkir di Kota Bukittinggi:

1. Meningkatkan jumlah tempat parkir. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat parkir, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa parkir dan pendapatan Retribusi Parkir .
2. Menerapkan teknologi dalam pengelolaan parkir. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Retribusi Parkir .
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi Parkir . Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Retribusi Parkir .

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan retribusi asli daerah di Kota Bukittinggi.

Pengaruh Pendapatan Hasil Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan hasil daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Pendapatan asli daerah Retribusi Parkir merupakan bagian dari PAD yang berasal dari retribusi daerah.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, PAD Kota Bukittinggi sebesar Rp1,749 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp11,236 triliun pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2020, PAD Kota Bukittinggi menurun menjadi Rp6,854 triliun akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, PAD Kota Bukittinggi kembali meningkat menjadi Rp12,597 triliun, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp13,220 triliun.

Pendapatan asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi berkontribusi cukup besar terhadap PAD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2013, Retribusi Parkir Kota Bukittinggi berkontribusi sebesar 37% terhadap PAD Kota Bukittinggi. Pada tahun-tahun berikutnya, kontribusi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi cenderung menurun, namun tetap berada di atas 20%.

Peningkatan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi dapat meningkatkan PAD Kota Bukittinggi secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan Retribusi Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Dengan meningkatnya PAD Kota Bukittinggi, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bukittinggi, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan beberapa hal lain, seperti:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan retribusi daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk membayar retribusi.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama dengan pihak swasta dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pendapatan asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi dapat terus meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Anda berikan, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Pendapatan retribusi asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, pendapatan retribusi asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi sebesar Rp662,868 juta, kemudian meningkat menjadi Rp250,375 juta pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2020, pendapatan retribusi asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi menurun menjadi Rp358,527 juta akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pendapatan retribusi asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi kembali meningkat menjadi Rp81,543 juta, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp308,593 juta.
2. Pendapatan retribusi asli daerah Retribusi Parkir Kota Bukittinggi berkontribusi cukup besar terhadap PAD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2013, Retribusi Parkir Kota Bukittinggi berkontribusi sebesar 37% terhadap PAD Kota Bukittinggi. Pada tahun-tahun berikutnya, kontribusi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi cenderung menurun, namun tetap berada di atas 20%.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Penelitian selanjutnya kaji lebih dalam tentang bagaimana perubahan pendapatan retribusi parkir berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi secara keseluruhan. Fokuskan pada bagaimana perubahan proporsi kontribusi retribusi parkir mempengaruhi kemampuan pemerintah kota dalam membiayai layanan dan pembangunan.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya Telusuri hubungan antara perubahan kebijakan retribusi dan tarif parkir dengan fluktuasi pendapatan retribusi. Tinjau dampak kenaikan atau penurunan tarif terhadap perilaku pengguna parkir dan pendapatan yang dihasilkan.
3. Untuk Penelitian selanjutnya Menganalisis fluktuasi pendapatan retribusi parkir Kota Bukittinggi pada rentang waktu yang lebih detail. Fokuskan penelitian pada setiap kuartal atau bulan dalam tahun yang sama untuk memahami perubahan dan tren yang lebih spesifik.

Penelitian lebih lanjut dalam bidang-bidang ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi parkir dan cara terbaik untuk menjaga stabilitas pendapatan serta kontribusinya terhadap PAD Terkususnnya Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, F. (2019). PERWUJUDAN AKUNTAN PANCASILAIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Irawan Massie

Azhari, A. Samudra, M.Si. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Azis. 1996. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kotamadya Bandar Lampung.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hayani. 2001. Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk PelaksanaanOtonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Kamus besar buku bahasa Indonesia 2022

Maskun, Sumitro. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluangdan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Maskun, Sumitro. 2006. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluangdan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mulawarman, A. D. (2022). MENYIBAK AKUNTANSI SYARIAH Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi. Penerbit Peneleh.

Munawir. 1990. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.

Nota Keuangan RAPBN/1991/1992

Parkir.Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara. 1992/1992.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan RetribusiDaerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah.

Siahaan. 20018. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. (Bandung: Alfabeta. 2012).

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuatitatif*, (Jakarta : Kencana, 2015),

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah